

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan mengenai nuklir banyak bersumber dari hukum perjanjian internasional yang mulai dibuat dari 1963. Perjanjian internasional yang mengatur penggunaan nuklir bisa dibedakan dalam dua macam, yaitu perjanjian internasional mengenai larangan uji coba senjata nuklir antara lain *Partial Nuclear Test Ban Treaty* (PTBT) yang berisi tentang larangan uji coba nuklir di udara, luar angkasa, dan laut. *Treshold Test Ban Treaty* (TTBT) pada 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir untuk tujuan militer. Pada 1996 berlaku perjanjian untuk membatasi penggunaan teknologi nuklir agar lebih efektif dibanding perjanjian terdahulu, yaitu *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT). Diikuti perjanjian *Comprehensive Test Ban* sebagai pengembangan dari NPT. Larangan pengembangan senjata nuklir diatur dalam Pasal 1, 3, 6, dan 10 perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Perjanjian kedua mengenai nuklir yaitu perjanjian internasional yang berkaitan dengan zona bebas senjata nuklir antara lain Perjanjian Tlatelolco 1967 untuk larangan senjata nuklir di

Amerika Latin dan Karibia. Perjanjian Tlatelolco menekankan penggunaan nuklir untuk tujuan damai dengan menghentikan produksi, pengujian, dan penggunaannya yang terdapat dalam Pasal 1, 5, dan 18. Perjanjian Rarotonga 1985 untuk perjanjian zona bebas nuklir Pasifik Selatan. Perjanjian tersebut mengatur larangan yang berkaitan kepemilikan dan uji coba nuklir dalam Pasal 3, 4, dan 6. Perjanjian Pelindaba atau Perjanjian Zona Bebas Nuklir Afrika, diratifikasi pada 2009. Perjanjian ini mengatur larangan pengujian nuklir yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2. Perjanjian Antartika 1959 yang menetapkan Antartika sebagai cagar alam, penyelidikan ilmiah, dan melarang kegiatan militer. Perjanjian Luar Angkasa 1967 adalah perjanjian yang membentuk dasar hukum luar angkasa internasional. Perjanjian Bulan 1984 yang menyatakan bahwa bulan harus digunakan untuk kepentingan semua negara dan mencegah bulan sebagai sumber konflik internasional, yang terakhir yaitu Perjanjian Dasar Laut 1971 di mana perjanjian ini melarang penempatan senjata nuklir di dasar laut.

Berbagai tes uji coba senjata nuklir terus dilakukan Korea Utara tanpa mempedulikan setiap resolusi dan sanksi Dewan Keamanan sejak 2006 sampai dengan 2017. Akibat bagi negara yang menolak resolusi dan sanksi Dewan Keamanan, termasuk Korea Utara yaitu Dewan Keamanan bersama negara-negara anggota PBB akan terus berupaya mengeluarkan resolusi dan sanksi dengan tingkatan yang semakin berat tiap kali Korea Utara meneruskan program-program rudal dan nuklirnya yang memicu kecaman internasional. Pemberian resolusi dan sanksi bila tidak mampu

meredakan Korea Utara, Dewan Keamanan dapat menggunakan kekerasan dengan melibatkan militer sebagai langkah terakhir. Dampak dari menolak sanksi dan resolusi bagi Korea Utara yaitu larangan ekspor, larangan investasi baru, dan pembatasan pengiriman bahan bakar minyak dari negara lain. Perkembangan terakhir pada 2018 ini, kasus nuklir Korea Utara telah diselesaikan dengan cara damai, yaitu antara lain dengan negosiasi atau perundingan perlucutan senjata nuklir dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Mei 2018.

Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti dari segi hukum internasional adalah:

1. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa seharusnya lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai aktivitas uji coba rudal nuklir dan memberikan sanksi kepada Korea Utara yang tidak pada aspek ekonomi yaitu hanya blokade berupa embargo perdagangan, tetapi juga pada setiap aspek kehidupan khususnya yang berhubungan dengan pengembangan senjata nuklir agar dapat dihentikan dan tidak mengancam perdamaian dunia.
2. Dewan Keamanan, IAEA, dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, Tiongkok, dan Jepang yang berpengaruh atas kasus Korea Utara sebaiknya untuk bekerja sama dalam mengawasi

pengembangan senjata nuklir dan uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara.